

## Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Marindra Agriawan<sup>1</sup> R. Sigit Widiarto<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [agriawan.indra@mail.uajy.ac.id](mailto:agriawan.indra@mail.uajy.ac.id)<sup>1</sup> [sigit.widiarto@uajy.ac.id](mailto:sigit.widiarto@uajy.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Netralitas PNS dalam kegiatan politik diatur dalam sejumlah regulasi. Pada satu sisi, PNS sebagai warga negara memiliki hak asasi manusia yang berupa hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, namun di sisi lain, sebagai aparatur negara, PNS tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan netralitas PNS tersebut melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena aturan tersebut dimaksudkan agar seorang PNS dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara. Aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil memiliki hubungan dinas publik dengan pemerintah. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan mematuhi aturan yang ada.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Netralitas, Pegawai Negeri Sipil

### Abstract

*The neutrality of civil servants in political activities is regulated in a number of regulations. On the one hand, civil servants as citizens have human rights in the form of the right to freedom of association, assembly and expression, but on the other hand, as state officials, civil servants cannot fully exercise these rights. The aim of this research is to find out whether the neutrality regulations for civil servants violate human rights which are guaranteed by the 1945 Constitution. This research is normative legal research which uses secondary data as the main data. The data obtained was analyzed by describing positive law, systemizing positive law, analyzing positive law, interpreting positive law, and assessing positive law. The results of this research show that the existence of neutrality regulations is not a violation of human rights, because these regulations are intended so that a civil servant can focus on the government tasks that have been assigned so that they can provide fair services without being influenced by political considerations and prevent unfair interference. in voting. This rule is a legal consequence for a civil servant having a public service relationship with the government. When someone decides to become a civil servant, they must be ready to follow and comply with existing rules.*

**Keywords:** Human Rights, Neutrality, Civil Servants



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sejak manusia dalam kandungan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Eksistensi HAM bertujuan untuk menjaga martabat setiap manusia. HAM merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap manusia serta melimpahkan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi. Asal usul gagasan hak asasi manusia tidak terlepas dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang menyebutkan bahwa

hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Setelah Renaisans, John Locke mengungkapkan pemikiran tentang teori hak kodrati. John Locke menjelaskan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui sebuah kontrak sosial, perlindungan atas hak ini diserahkan kepada negara.<sup>1</sup> Di Indonesia HAM diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk dilindungi kepentingan haknya.<sup>2</sup> Kewajiban Negara Indonesia terhadap HAM dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” dengan demikian negara Indonesia wajib untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” artinya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara wenang untuk mengatur dan melakukan upaya perlindungan terhadap pelaksanaan hak ini. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta untuk mendukung partisipasi aktif warga negara sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik.<sup>3</sup> Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat secara aktif dalam pemerintahan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.<sup>4</sup>

Keterlibatan sebagai pengurus dan anggota partai politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang secara prinsip dijamin oleh konstitusi. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan warga negara untuk berperan aktif dalam pemerintahan untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya kekuasaan pemerintah tidak menjadi sewenang-wenang. Pembentukan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Setiap negara demokrasi harus mencantumkan ketentuan partisipasi aktif dari rakyat dalam pemerintahan pada konstitusinya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan. Hal ini berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berpikir merupakan salah satu bukti bahwa suatu negara mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar”.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa pembentukan partai politik sejalan dengan hak warganegara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik dianggap sebagai media untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara supaya mereka dapat berpartisipasi dalam urusan-

<sup>1</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm 12

<sup>2</sup> Elfia Farida, 2021, “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2. November 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 44.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>4</sup> Adrianus Bawamenewi, 2019, “Implementasi Hak Politik Warga Negara,” *Jurnal Warta Edisi* : 61, Juli 2019, Universitas Dharmawangsa, hlm. 50.

urusan negara.<sup>5</sup> Aspirasi politik dapat disalurkan melalui proses pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum menjadi media bagi warga negara untuk mewujudkan hak politiknya, baik dengan keterlibatan sebagai peserta yang dipilih maupun sebagai pemilih, berpartisipasi dengan menjadi anggota organisasi politik, serta dengan mengikuti kampanye dalam pemilu secara langsung. Dalam perspektif demokrasi, pemilu digunakan untuk menghasilkan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang memungkinkan semua warga masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi.<sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari aparatur sipil negara (ASN), sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak warga negara sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya yaitu hak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Seorang pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk menjaga netralitasnya dalam politik. Hal ini menimbulkan kontradiksi bagi para PNS, antara hak pribadinya sebagai warga negara dengan kewajibannya sebagai seorang PNS untuk menaati kebijakan yang berlaku. Jika seorang PNS bergabung dalam partai politik, maka mereka dianggap melanggar kebijakan terkait netralitas dan dapat dijatuhi sanksi. Pada dasarnya seorang PNS dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya serta tidak berpihak dari pengaruh manapun.<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa seorang ASN tidak diizinkan untuk menjadi anggota maupun pengurus partai politik dengan tujuan menjaga netralitas PNS dari pengaruh partai politik. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan netralitas PNS dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 termuat dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa seorang ASN wajib menjaga netralitas.

Netralitas merupakan suatu asas yang harus selalu dijaga oleh seorang PNS dalam konteks berpolitik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik yang menyebutkan bahwa PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Seorang PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik berkewajiban untuk mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pengunduran diri. Jika seorang PNS menjadi anggota atau pengurus parpol tanpa mengundurkan diri sebagai PNS, maka PNS yang bersangkutan akan diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini dimaksudkan agar seorang PNS dapat bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan janji atau sumpah serta tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara. Kualitas serta kompetensi dari aparatur negara sangat berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam mencapai tujuan negara. Upaya pencapaian tujuan negara serta kelancaran jalannya pemerintahan bergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara.<sup>8</sup> Di sisi lain, seorang PNS juga memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, salah satunya hak politik yang sejalan dengan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan dari hak politik ini dapat tersalurkan melalui proses pemilihan umum seperti berpartisipasi dalam organisasi politik, serta mengikuti kampanye pemilu secara langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah peraturan mengenai netralitas PNS itu

<sup>5</sup> Sri Hartini, 2009, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 259-261.

<sup>6</sup> Abdhy Walid Siagian, 2022, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service* Vol.16 No. 2, November 2022, Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 47.

<sup>7</sup> Nurreka Sekar Arum, 2022, "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas ASN," *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* Vol.1, No.4 Desember 2022, Sinar Dunia, hlm. 112-113.

<sup>8</sup> Nurreka Sekar Arum, *Ibid.*, hlm. 116.

merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum dan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas seorang pegawai negeri sipil dan hak asasi manusia sebagai bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang berasal dari buku dan jurnal untuk melengkapi data penelitian, dilakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang penyelenggara pemilihan umum yaitu Bapak Andie Kartala, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum**

Kamus Bahasa Indonesia menggambarkan bahwa kata netral itu merujuk pada kondisi dan sikap yang tidak berpihak.<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa netralitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan pengertian asas netralitas adalah setiap pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Seorang PNS dituntut agar bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya dan wajib menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Upaya untuk menjaga sikap netral PNS dilakukan melalui adanya ketentuan yang mengatur bahwa seorang PNS tidak boleh terlibat mengikuti kampanye dalam pemilihan umum, memberikan dukungan politik atau melakukan kegiatan kampanye bagi salah satu kandidat dalam pemilu, baik secara terbuka atau diam-diam, serta dilarangnya seorang PNS untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik<sup>10</sup>. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN mencantumkan asas netralitas adalah salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Hal ini berarti seorang PNS, sebagai bagian dari ASN, dalam menjalankan tugas-tugasnya harus bersikap netral dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, serta memastikan bahwa seorang PNS tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas PNS sebagai pelayan negara.

Asas netralitas diimplementasikan dengan tujuan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensi seorang PNS supaya tidak ikut terlibat dalam aktivitas politik yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja PNS yang bersangkutan sebagai pelayan negara. Dengan menjaga netralitas, diharapkan PNS dapat melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari berbagai pihak. Selain itu, penerapan asas netralitas juga ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan demokratis, tanpa disertai adanya tindakan curang atau campur tangan serta pengaruh dari pihak

<sup>9</sup> Agung D.E., 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 328.

<sup>10</sup> Abdhy Walid Siagian, *Op.Cit*, hlm 3-4

manapun.<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik mengatur ketentuan yang menjelaskan bahwa seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jika seorang PNS ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka PNS yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PNS. Seorang PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PNS akan dihentikan dengan tidak hormat.<sup>12</sup> Peraturan ini bertujuan untuk memastikan agar seorang PNS dapat melaksanakan tugas dengan sikap netral dan profesional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." G.J. Wolhoff memberikan definisi pemilu dengan mengacu pada konsep demokrasi, pada sistem pemerintahan demokratis, rakyat harus dapat terlibat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui mekanisme pemilihan umum, dan wakil-wakil yang dipilih ini akan mewakili rakyat dalam pemerintahan. Hal ini berarti pemilihan umum menjadi instrumen dalam demokrasi perwakilan untuk memilih wakil rakyat. Para wakil rakyat akan bertindak atas nama rakyat karena tidak dimungkinkan untuk mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung dalam pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan pemilihan umum merupakan suatu mekanisme yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat. Para wakil rakyat ini bertindak atas nama rakyat dan untuk memastikan wakil rakyat sungguh-sungguh mewakili rakyat, maka mereka harus dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum berhubungan erat dengan pelaksanaan demokrasi, peralihan kepemimpinan dan perwujudan kedaulatan rakyat.<sup>13</sup>

Dikenal ada beberapa asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan asas adalah dasar, landasan, prinsip, nilai-nilai, atau pandangan umum yang dijadikan acuan serta meliputi konsep atau nilai yang menjadi titik tolak dalam pemikiran mengenai suatu hal.<sup>14</sup> Asas pemilihan umum merupakan asas yang bersifat universal, karena hampir semua negara demokratis memiliki asas-asas yang serupa ketika menyelenggarakan pemilihan umum sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal ini menjadi pedoman bagi negara-negara demokratis yang melaksanakan pemilihan umum supaya tidak menyimpang dari mekanisme yang telah dikenal secara universal dalam penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Hak pilih adalah bagian dari hak politik yang dimiliki setiap warga negara. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak pilih meliputi dua kategori utama, yaitu:

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>12</sup> Nurreka Sekar Arum, *Op.Cit.*, hlm 116.

<sup>13</sup> Fajlurahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 2-3

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 26-27

1. Hak pilih aktif (hak memilih) yaitu hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan bahwa hak memilih dijamin dan diakui keberadaannya. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, telah menikah atau pernah menikah, mempunyai hak untuk memilih asalkan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak kehilangan hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan warga negara yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.<sup>16</sup>
2. Hak pilih pasif (hak dipilih) yaitu hak untuk dapat dipilih pada penyelenggaraan pemilihan umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan diri supaya dapat dipilih menjadi pejabat negara asalkan sudah memenuhi syarat yang diatur oleh negara untuk menjadi pejabat negara. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>17</sup>

### Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

1. Teori Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dipunyai setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia ini melekat pada martabat manusia dan bukan berasal dari pemberian oleh masyarakat atau hukum positif. Setiap individu, walaupun memiliki perbedaan seperti perbedaan warga negara, bahasa, budaya, jenis kelamin, warna kulit, tetap memiliki hak asasi manusia sebab hak-hak ini melekat dan menjadi milik setiap manusia. Hak asasi manusia memiliki sifat universal. Hal ini berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia, serta tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>18</sup> Terdapat 3 teori dari para ahli yang menerangkan munculnya pemikiran tentang hak asasi manusia. Teori-teori ini meliputi:
  - a. Teori Hukum Kodrati. Teori Hukum Kodrati ini mempunyai dasar pemikiran sebagaimana digambarkan oleh John Locke dan JJ Rousseau. John Locke menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak-hak yang tak terpisahkan, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini dipunyai oleh setiap individu dan hak-hak ini tidak bisa diambil oleh Negara. John Locke juga menjelaskan tentang adanya kontrak sosial di mana setiap individu sepakat untuk menyerahkan perlindungan atas hak-hak ini kepada negara dalam kontrak sosial, jika pemerintah tidak mematuhi kontrak sosial ini, maka rakyat mempunyai hak untuk menggulingkan pemerintahan dan menggantinya dengan pemerintahan yang mematuhi kontrak untuk melindungi hak-hak individu tersebut. Pendukung Teori Hukum Kodrati meyakini bila eksistensi hak asasi manusia lahir bersamaan dengan manusia, sebagai bagian dari kodratnya. Hak asasi manusia ada sejak manusia lahir dan tak bisa dihapus.<sup>19</sup>
  - b. Teori Positivisme atau Utilitarian. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa implementasi hak dan hukum, penentuannya didasarkan pada sejauh mana hak atau hukum tersebut bisa memberikan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas individu. Teori ini menjunjung kepentingan individu supaya mengikuti kepentingan kolektif secara keseluruhan.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Sherina Angel Waworuntu, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah", Jurnal Unsrat, Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV Sosial Politik Genius (SIGn), Makassar, hlm 12-13

<sup>19</sup> Serlika Aprita, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.72

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 73

- c. Teori Keadilan. Teori Keadilan lahir sebagai respons terhadap teori positivisme. Teori Keadilan ini diungkapkan oleh tokoh seperti Ronald Dworkin dan John Rawls. Ronald Dworkin menjelaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlakuan kepada semua warganya secara adil dan setara. Hal ini berarti negara harus berpegang pada nilai-nilai moral, kekuasaan, dan pertimbangan lainnya untuk memberikan jaminan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati, kecuali bila terdapat prinsip kesetaraan yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama, sedangkan John Rawls menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang setara.<sup>21</sup>
2. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. Hukum negara adalah kumpulan ketentuan, undang-undang, peraturan atau ketetapan negara yang bersifat mengikat. Hal ini berarti hukum negara memiliki sifat memaksa. Setiap orang tunduk pada ketentuan hukum, bagi mereka yang tidak mematuhi dapat dikenai sanksi. Negara hukum didasarkan pada kebebasan rakyat untuk memelihara ketertiban umum. Teori trias politika memberikan bermacam-macam sudut pandang tentang sifat negara hukum. Pertama, negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum bila mengurangi hak-hak dasar warga negaranya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pandangan kedua menyebutkan bahwa yang menjadi syarat pokok dari suatu negara hukum adalah adanya kebebasan untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap semua tindakan dari alat kekuasaan negara. Pandangan ketiga menekankan adanya pengawasan yang didasarkan pada hukum, di antara yang melaksanakan kekuasaan negara dengan warga negara, maupun di antara sesama warga negara, baik di dalam proses peradilan maupun di dalam pelaksanaan keputusan peradilan. Dalam negara hukum ada pembatasan kekuasaan negara terhadap warganegaranya. Prof Paul Scholten mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum bila ada pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak individu hanya boleh dilakukan bila diperkenankan oleh peraturan hukum, namun tindakan negara harus didasarkan pada perundang-undangan yang sudah ada sebagai batas kekuasaan bertindak negara.<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
3. Hak Asasi Manusia di Indonesia. UUD 1945 sebelum amendemen tidak menyebutkan istilah hak asasi manusia namun konsep-konsep yang berkaitan dengan hak individu, baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk, telah diatur. Ada 5 (lima) pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hal tersebut yakni hak kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), hak kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, terdapat Pasal 28, hak kebebasan dalam memeluk agama atau keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan, terdapat dalam Pasal 29 ayat (2), hak atas pengajaran, terdapat dalam Pasal 31 ayat (1). Hak asasi manusia tetap menjadi perhatian pada susunan pengaturan dalam UUD 1945 tersebut karena konsep-konsep hak asasi manusia adalah dasar-dasar inti negara.<sup>23</sup>

Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 setelah amendemen. Terdapat kemajuan dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai produk peraturan tentang hak asasi manusia, dalam konstitusi, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Pemerintah Indonesia dalam persidangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 73-74

<sup>23</sup> Susani Triwahyuningsih, 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, Jurnal Hukum *Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September 2018, Universitas Merdeka Ponorogo, hlm 114.

(MPR) telah mengambil langkah yang lebih dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kelembagaan, Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yakni Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>24</sup> Berbagai upaya dilakukan dalam memastikan penegakan hak asasi manusia di Indonesia termasuk:

1. mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap hak asasi manusia.
2. meratifikasi instrumen-instrumen hukum hak asasi internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional. Hal ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
3. membentuk lembaga seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga ini dapat membantu upaya penegakan hak asasi manusia dan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>25</sup>

### **Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Pemilihan umum dari perspektif hak asasi manusia merupakan perwujudan hak politik rakyat, yaitu hak rakyat untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu negara. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya maupun pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, ada dua mekanisme bagi rakyat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, yaitu pertama, secara langsung melalui pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum, dan kedua, secara tidak langsung melalui keterbukaan (publisitas). Kegiatan pemerintah bisa diawasi rakyat melalui media masa. Meskipun rakyat sudah memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum, namun hal ini tidak berarti bahwa rakyat telah menyerahkan hak kedaulatannya sepenuhnya kepada wakilnya. Rakyat tetap mempunyai hak dasar, seperti hak untuk menyampaikan pendapat lewat unjuk rasa atau melalui media masa dengan tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah dan wakil rakyat.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada bagian Penjelasan Umum menyebutkan bahwa pembentukan partai politik sejalan dengan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti pemilihan umum, yang diikuti oleh partai politik, mempunyai peran sebagai perwujudan hak politik warga negara, baik melalui pemilihan sebagai kandidat maupun sebagai pemilih, terlibat dalam organisasi politik, maupun ikut serta dalam kampanye pemilihan umum secara langsung.<sup>27</sup> Keikutsertaan seseorang sebagai pengurus dan anggota partai politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam pemerintahan guna membatasi

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 114-117

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 118-119

<sup>26</sup> Ifdhal Kasim, 1996, Mendemokratiskan Pemilu, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta Selatan

<sup>27</sup> Abdhy Walid Siagian, *op.cit.*

kekuasaan pemerintah sehingga dapat dihindarkan terjadinya perbuatan sewenang-wenang.<sup>28</sup> Pembentukan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan merupakan wujud penerapan dari ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ronald Dworkin menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memperlakukan seluruh warganya dengan adil dan setara untuk menjamin bahwa hak asasi manusia tetap dihormati.<sup>29</sup> Setiap negara demokrasi harus memasukkan ketentuan mengenai partisipasi aktif dari rakyat ke dalam konstitusinya atas dasar prinsip kesetaraan dan kebebasan. Ini berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah bukti bahwa negara tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Pada negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemilihan umum dijamin sarana untuk membentuk kekuasaan atas dasar kedaulatan rakyat, oleh karena itu, di negara demokrasi pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan pemilihan umum yang melibatkan semua warga masyarakat untuk berpartisipasi pada seluruh proses tahapan pemilihan umum,<sup>30</sup> namun mengenai kebebasan dalam berpolitik, seorang PNS telah diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan. Hal ini menyebabkan mereka berkewajiban untuk menjalankan serta mempertahankan prinsip netralitas mereka dalam berpolitik. Seorang PNS yang memutuskan untuk bergabung dengan partai politik dianggap melanggar prinsip netralitas dan profesional serta dapat dikenakan sanksi. Hal ini menjadi kontradiksi bagi para PNS, antara hak pribadinya sebagai warga negara dengan kewajibannya sebagai seorang PNS untuk menaati kebijakan yang berlaku.

PNS adalah bagian dari aparatur sipil negara yang diberi tanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional, seperti memberikan pelayanan publik, melaksanakan tugas pemerintahan, dan menjalankan pembangunan tertentu. Seseorang yang memilih untuk menjadi PNS memiliki keterlibatan dalam hubungan dinas publik dengan negara. Logemann menyebutkan bahwa hubungan dinas publik adalah hubungan hukum dimana seseorang tunduk pada perintah pemerintah untuk melaksanakan satu atau beberapa tugas dan jabatan tertentu, dengan diikuti pemberian gaji dan manfaat lainnya. Pada waktu seseorang mengambil keputusan untuk mengikat diri pada pemerintah, menjalankan jabatan dalam berbagai posisi atau tugas dengan diikuti pemberian gaji dan manfaat lainnya, ini membentuk hubungan dinas publik.<sup>31</sup> Sebagai akibatnya, konstruksi hubungan dinas publik memberikan kewajiban pada pegawai untuk patuh terhadap penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini berarti berdasarkan teori ini selama seseorang menjadi PNS tidak dapat menggunakan hak-hak asasi manusianya secara penuh karena seorang PNS memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti bebas dari intervensi politik dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Seorang PNS memiliki aturan mengenai disiplin PNS yang memuat sejumlah larangan yang wajib dihindari oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS memberikan penjelasan bahwa seorang PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon pemilu dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan,

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Serlika Aprita, *op.cit.*

<sup>30</sup> Abdhy Walid Siagian, *op.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk (SKTP). Seorang PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Seorang PNS tidak diperkenankan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik dapat diberhentikan sebagai PNS, apabila seorang PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, PNS yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, sedangkan PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang tidak disertai dengan pengunduran diri, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Hal ini berarti hak politik seorang PNS terbatas. PNS tidak dapat terlibat dalam aktivitas politik praktis melalui partai politik, tidak dapat memberikan dukungan secara terbuka dan tidak dapat menyampaikan pendapat di muka umum terkait pilihan politiknya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh PNS untuk mengikuti peraturan yang berlaku sebagai pegawai pemerintah.<sup>32</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa netralitas adalah salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, artinya seorang PNS dalam menjalankan tugas-tugasnya harus bersikap netral dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, serta memastikan bahwa seorang PNS tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas PNS sebagai pelayan negara. Netralitas PNS tersebut dipertegas dalam Pasal 9 UU no 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Andie Kartala selaku Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa adanya aturan netralitas PNS sangat penting karena dengan jumlah anggota yang sangat banyak, PNS berpotensi dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan kepada salah satu pasangan calon (presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah) sehingga dapat menciptakan proses pemilihan yang tidak adil. Seorang PNS yang ikut berpolitik dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kepentingan pragmatis bahwa tujuan seorang PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon supaya karier atau jabatannya semakin bagus dan untuk mendapatkan posisi yang strategis, selain itu PNS yang telah berpihak kepada salah satu pasangan calon dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif kepada masyarakat yang berbeda pilihan, sehingga tidak diberikan pelayanan yang baik. Netralitas PNS mencerminkan bahwa seorang PNS dapat memberikan pelayanan yang adil, sehingga pelayanan publik tidak terpengaruh oleh pertimbangan politik, dan tetap fokus untuk menjalankan kebijakan pada kepentingan umum. PNS harus memperlakukan politisi dan partai politik secara adil dan tidak memihak, karena PNS bekerja secara independen berdasarkan kepentingan negara dan masyarakat.<sup>33</sup>

Hak politik merupakan hak mendasar dan salah satu hak asasi manusia yang secara prinsip dijamin dan dihargai oleh konstitusi, dalam hal ini, hak politik berkaitan dengan hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan serta hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya. Mengenai kebebasan dalam berpolitik, seorang PNS dituntut untuk netral bebas dari intervensi politik sesuai dengan asas netralitas, namun tidak serta merta seorang PNS tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Seorang PNS tetap memiliki hak memilih, namun mengenai hak memilih,

<sup>32</sup> Wawancara dengan Andie Katala, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 November 2023.

<sup>33</sup> *Ibid.*

seorang PNS tidak dapat berpolitik praktis di partai, tidak dapat mendukung secara terbuka dan tidak dapat menyatakan pendapat di muka umum terkait pilihan politiknya, sedangkan mengenai hak dipilih PNS yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum melalui jalur partai politik harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Hal ini dipertegas dalam Pasal 284 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa PNS tidak diperbolehkan menunjukkan dukungannya kepada salah satu kandidat calon dengan menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan dan tidak diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum jika belum melakukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis. Menurut Andie Kartala, selaku Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, konteks berpolitik memiliki makna yang luas, tidak hanya berkaitan dengan politik praktis dalam pemilihan umum. PNS boleh berorganisasi di luar partai politik, seperti menjadi anggota atau pengurus di dalam organisasi kemasyarakatan, dalam konteks ini juga merupakan kebebasan dalam berpolitik, namun jika seorang PNS bergabung dalam organisasi yang bertujuan untuk memenangkan kontestan dalam pemilihan umum, maka PNS yang bersangkutan tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku, karena mereka bagian dari abdi negara dan perangkat negara yang harus netral.<sup>34</sup> Kewajiban untuk mengundurkan diri tidak harus diartikan sebagai pembatasan hak asasi manusia, karena dalam konteks ini, tidak ada pengurangan hak asasi manusia yang terjadi. Sebaliknya, hal ini diartikan sebagai konsekuensi hukum yang muncul dari pilihan PNS untuk terlibat dalam arena pemilihan jabatan politik, oleh karena itu, mereka diharuskan mengundurkan diri dari PNS. Hal ini agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan yang dilakukan terhadap kebebasan seseorang oleh undang-undang harus berdasarkan pada alasan-alasan yang adil yang berhubungan dengan kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa pembatasan tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat demokratis.<sup>35</sup> Aturan netralitas bagi PNS ditujukan untuk menghindarkan campur tangan yang tidak adil dalam pelaksanaan pemilihan umum dan memastikan proses pemilihan umum dapat berjalan adil bagi semua peserta. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, menghindarkan berkembangnya spekulasi bahwa pemilihan umum dipengaruhi oleh pihak tertentu, selain itu, aturan netralitas dimaksudkan supaya PNS dapat fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah demi kepentingan umum, dengan demikian PNS dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa harus terpengaruh oleh pertimbangan politik, karena mereka bekerja secara independen berdasarkan kepentingan negara dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Peraturan mengenai netralitas PNS tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945, karena aturan tersebut ditujukan agar seorang PNS dapat fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan umum. Setiap PNS tetap memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, namun terdapat syarat-syarat dalam memenuhi hak tersebut, seperti tidak boleh secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon dan tidak diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum melalui jalur partai

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abdhy Walid Siagian, *op.cit.*, hlm 50-52

politik jika belum melakukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis. Peraturan mengenai netralitas bagi seorang PNS berguna untuk mencegah seorang PNS dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan pada salah satu kandidat sehingga menciptakan proses pemilu yang tidak adil. Selain itu, peraturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai hubungan dinas publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdhy Walid Siagian, 2022, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service* Vol.16 No. 2, November 2022, Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Adrianus Bawamenewi, 2019, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta* Edisi : 61, Juli 2019, Universitas Dharmawangsa.
- Agung D.E., 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Elfia Farida, 2021, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2. November 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fajlurahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu, Cetakan Pertama*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta Selatan
- Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV Sosial Politik Genius (SIGn), Makassar.
- Nurreka Sekar Arum, 2022, "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas ASN," *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* Vol.1, No.4 Desember 2022, Sinar Dunia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Serlika Aprita, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sherina Angel Waworuntu, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah", *Jurnal Unsrat*, Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi.
- Sri Hartini, 2009, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Susani Triwahyuningsih, 2018, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September 2018, Universitas Merdeka Ponorogo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum